

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan yakni:

1. Berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan dari fakta yuridis, fakta hukum dan faktor-faktor yang dapat memberikan pemberatan dan meringankan sanksi pidana bagi terdakwa. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Untuk dasar pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa sikap-sikap terdakwa dalam proses persidangan tersebut, serta faktor internal terdakwa dan pertanggungjawaban terdakwa.

Terdakwa telah memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yaitu:
 - a. Syarat subjektif pelaku : harus adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab pelaku, dan tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku.

- b. Syarat objektif pelaku: perbuatannya telah sesuai dengan rumusan delik, perbuatannya bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.
- c. Pertimbangan internal diri hakim yakni pengalaman, kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. dalam suatu tindak perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan bahwa :

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang diharapkan lebih konsisten mengemban amanat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Hakim diharapkan untuk meningkatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan, mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan korban dan perekonomian suatu negara yang memerlukan penanganan yang lebih cermat, walaupun pelaku telah menunjukkan rasa penyesalannya atas apa yang telah diperbuat. Selain itu, Hakim dalam memutus suatu perkara juga diharapkan untuk tidak terlalu berpatokan pada tuntutan jaksa yang ada agar dapat memberikan sanksi maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.